



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

..... Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Perlawanan Terhadap Sita**

Eksekusi antara:

- 1 **ASYARIE ASMAWI**, umur 60 tahun, pekerjaan wirawasta, agama Islam, Beralamat di jalan Patimura No. 50 Singaraja;
- 2 **JUHARIAH**, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam. Beralamat di jalan Patimura No. 50 Singaraja;
- 3 **SITI WARDIAH**, umur 36 tahun, pekerjaan dagang, agama Islam. Beralamat di jalan Patimura No. 50 Singaraja;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **YULIUS LOGO, S.H.**, dan **I NYOMAN NIKA, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum TRI SAKTI berkantor di Jalan A. Yani No.128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 27/SK.Kh/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, sebagai **Para Pelawan**;

Melawan

- 1 **SULINAH binti MUIN**, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam. beralamat di jalan Satelit Asri VI No. 3, RT/RW 014/002, Kelurahan Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **MUHAMMAD IDHAM SAHRONI, SE BIN ASMACH HADI**, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam. beralamat di Kelurahan Banyuasri, Kec/ Kab. Buleleng;
- 3 **SITI ITA ROSITA, SE BINTI ASMACH HADI**, umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam. beralamat di Kelurahan Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng;
- 4 **NUR BAITY JANNAH BINTI ASMACH HADI**, umur 18 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam. beralamat di Kelurahan Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng;
- 5 **WAHYUNI ROMADANI BINTI ASMACH HADI**, umur 10 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam. beralamat di Kelurahan Banyuasri, Kec/Kab. Buleleng;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. M. SUBHAN PALAL**, Advokat pada Kantor Hukum H. M. SUBHAN PALAL DAN REKAN berkantor di Jalan Asia baru Blok DD No. 13 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 30/SK.Kh/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, sebagai **Para Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;.....
Telah memeriksa berkas perkara;.....
Telah mendengar keterangan Para Pelawan dan Para Terlawan yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pelawan menolak permohonan eksekusi Pemohon eksekusi atas rumah milik Pelawan yang terletak di jalan Patimurah No. 50 Kelurahan Kampung Kajanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab. Buleleng oleh karena rumah dimaksud adalah peninggalan orang tua

Pelawan;

2. Bahwa objek yang dimohonkan eksekusi sebagaimana tertera dalam putusan pengadilan agama No. 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr., amar putusan poin 7 (tujuh) sehingga jelaslah objek sengketa dimaksud adalah masih milik bersama-sama seluruh ahliwaris termasuk Pelawan kecuali dibangun rumah tinggal berikut bangunan toko simpatik yang dibangun di atas objek sengketa adalah milik para Pelawan karena dibangun atas biaya para Pelawan sendiri;
3. Bahwa di atas objek sengketa juga telah dibangun musholla yang dimanfaatkan oleh para Pelawan oleh karenanya para Pelawan sangat keberatan kalau objek sengketa dieksekusi, akan tetapi menyangkut hak-hak warisan dari ahli waris lainnya termasuk para Terlawan, para Pelawan akan memberikan hak warisannya yang akan dihitung sesuai dengan harga yang umum pada saat ini terhadap objek sengketa;
4. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt. G/2002/PA. Sgr., amar putusan poin 7 (tujuh) tidak secara tegas ada tuntutan penghukuman untuk menyerahkan atau pengosongan objek sengketa maka permohonan eksekusi Pemohon eksekusi tidak bisa dilaksanakan;
5. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi Pemohon eksekusi tidak bisa dilaksanakan maka terhadap amar putusan No. 7 (tujuh) dalam perkara a quo dilakukan pembagian hak di mana bagian hak dari Pemohon eksekusi diperhitungkan jumlahnya sesuai dengan harga tanah saat ini dan diganti oleh Pelawan;

.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja, agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan pada hari yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- A. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- B. Menolak sita eksekusi yang diajukan para Terlawan dalam perkara ini seluruhnya; ..

Hal.3 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Menyatakan hukum bahwa hak waris dari para Terlawan atas objek sengketa akan diperhitungkan dengan harga yang umum dan diganti oleh para Pelawan;
- D. Menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pelawan dan Para Terlawan yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Para Pelawan dan Para Terlawan agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil; ...

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pelawan dan Para Terlawan telah menyatakan bersedia melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator **Drs. SYAMSURI**;

Bahwa Para Pelawan dan Para Terlawan telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal **20 Desember 2010** dan **10 Januari 2011**, namun gagal mendamaikan Para Pelawan dengan Para Terlawan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat perlawanan Para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Para Terlawan mengajukan jawaban dan eksepsinya tertanggal 10 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Kami Hormati;

Mohon diberikan perhatian khusus! Bahwa meskipun Para Pelawan mengajukan perlawanan, namun faktanya, materi muatan perlawanannya **adalah Penolakan Terhadap Sita Eksekusi**. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah, **Para Pelawan mengajukan Penolakan Sita Eksekusi, dan bukan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi**. (derden verzet);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum ini didukung oleh keberadaan perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan pada tanggal 15 Nopember 2010, sementara Sita Eksekusi baru dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010, dan didukung pula oleh pernyataan Kuasa Hukum Para Terlawan pada Posita hal 1 " *Dengan ini Pelawan mengajukan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh--dst. " serta dalam petitum pada huruf B;*

Penolakan Sita Eksekusi tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Menolak Sita Eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum pidana (*onrechmatige daad*) sedangkan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Kami sangat berharap dan demi keadilan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami, dan akhirnya menyatakan. Bahwa Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo yang nyata-nyata tidak diatur oleh hukum acara;

Para Pelawan Diskualifikasi

Bahwa Para Pelawan dahulu adalah Para Penggugat, yang dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt-G/2002/PA.Sgr. tanggal 25 Juni 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kalaupun Para Pelawan sekarang mengajukan perlawanan hal itu adalah merupakan akal-akalan untuk mengulur waktu dilaksanakannya putusan pengadilan, dan sekaligus membuktikan bahwa Para Pelawan tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela;

Para Pelawan bukan pihak ketiga, dan bahkan dahulu adalah Para Penggugat yang dikabulkan gugatannya dalam perkara a-quo, sehingga baginya tidak ada hak untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dahulu mereka gugat dan dikabulkan. Para Pelawan semestinya menjalankan putusan pengadilan secara sukarela atas apa yang mereka minta dalam gugatan yang dikabulkan oleh Pengadilan. Sesungguhnya Para Pelawan yang menolak Sita Eksekusi adalah telah bermuka dua. Oleh karenanya Para

Hal.5 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan yang demikian (*non adimpleti contractus*) adalah Pelawan yang harus didiskualifikasi, sehingga perlawanannya sangat layak menurut hukum untuk ditolak;

Perlawanan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa posita Para Pelawan yang diuraikan panjang lebar dalam duduk persoalan, tidak ada sinkronisasi dengan petitumnya, sehingga tidak ada kejelasan antara posita dengan petitum, dan perlawanan diajukan tanpa ada alas hukum yang sah, maka perlawanan yang demikian harus ditolak;

Perlawanan dilakukan Belum Cukup Waktu (*exceptio premature in abstracto*)

Bahwa Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, terletak di jalan Patimura No 50. Kelurahan Kampung Kajan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Singaraja, adalah tepat pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010, dan akan berlaku pada saat berita acara disampaikan/diberitahukan, karena tidak seluruh tersita saat itu hadir;

Fakta hukumnya membuktikan, perlawanan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan pada tanggal 15 Nopember 2010. Berarti Para Pelawan telah melawan ruang dan waktu yang hampa, karena pada tanggal 15 Nopember 2010 baru dilakukan Sita Eksekusi (*in-abstracto*) dan berlaku setelah berita acara Sita Eksekusi diberitahukan;

Kalau Perlawanan dari Para Pelawan dikabulkan, maka akan menabrak prinsip hukum yang tidak berlaku surut (*non retroactife*). Perlawanan yang mendahului berlakunya Sita Eksekusi adalah perlawanan yang sia-sia, sehingga sangat patut untuk ditolak;

Perlawanan Cacat Formil Materiil

Perlawanan pada dasarnya adalah sama dengan bentuk gugatan, maka terhadapnya berlaku ketentuan yang sama dengan gugatan, yaitu harus memenuhi syarat formil, maupun syarat materiil;.....

Setelah diperiksa secara seksama materi muatan perlawanan dari Para Pelawan ternyata bermuatan Penolakan Terhadap Sita Eksekusi, dan bukan Perlawanan Terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Eksekusi. Dalam ranah hukum acara perdata hal ini tidak dikenal. Menolak Sita Eksekusi adalah bentuk *incidence crime*, berarti dapat disetarakan dengan menghalangi petugas pengadilan menjalankan tugas atas perintah Hakim/pengadilan, maka hal ini adalah merupakan perbuatan pidana. Pernyataan penolakan terhadap Sita Eksekusi ini dipertegas sendiri oleh Para Pelawan dalam petitum huruf B;

B. DALAM POKOK PERKARA

Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pelawan, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Terlawan;

- 1 Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad sangat buruk (su'ul adab), bahkan dapat dikatakan *in malam partem* karena Para Pelawan dahulu adalah Para Penggugat, maka kalau mereka sekarang menolak Sita eksekusi yang merupakan bagian pelaksanaan putusan pengadilan, berarti Para Pelawan telah berlaku curang, karena dahulu apa yang mereka gugat, dan gugatan mereka dikabulkan, lalu sekarang mereka melawan gugatannya sendiri, Para Pelawan telah berlaku dhalim. Ibarat kata, "mereka dahulu meminta pisau, lalu pisau itu diberikan padanya, sekarang pisau tersebut dipergunakan untuk menyembelih lehernya sendiri";
- 2 Bahwa Para Pelawan telah salah menafsirkan atau bahkan telah salah membaca putusan Pengadilan Agama Singaraja, nomor : 07/Pdt-G/2002/PA.Sgr. tanggal 25 Juni 2002, dalam amar putusan tersebut khususnya pada angka 7, justru diawali dengan kata "Menghukum" Tergugat----- dst dan "Menghukum" Para Penggugat-----dst. Maka putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Singaraja yang bersifat *condemnatoir* dan karenanya adalah eksekutorial;
- 3 Bahwa Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, terletak di jalan Patimura No 50. Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah suatu tindakan Pengadilan Agama Singaraja yang sah menurut hukum, karena obyek yang

Hal.7 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi adalah obyek langsung dari gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang justru tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Para Pelawan. Oleh karenanya Sita Eksekusi terhadap obyek tersebut harus tetap dipertahankan;

-
- 4 Bahwa obyek yang telah diletakkan Sita Eksekusi pada 15 Nopember 2010 adalah harta tetap, berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, terletak di jalan Patimura No. 50 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah bukan milik Para Pelawan, melainkan harta bersama dari seluruh ahliwaris MUHAMMAD SAMIN. Sehingga Para Pelawan tidak berhak melakukan Perlawanan, apalagi melakukan Penolakan, karena obyek yang di letakkan Sita Eksekusi bukan milik Para Pelawan.(Vide pasal 195 ayat 6 HIR jo 206 R.Bg.); ..
- 5 Bahwa pada prinsipnya perlawanan tidak menanggukuhkan eksekusi dan pengecualiannya, karena obyek yang telah di letakkan Sita Eksekusi adalah obyek gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* (vide pasal 207 HIR/RIB jo pasal 227 R.Bg);
- 6 Bahwa, pada akhirnya dalil apa pun yang disampaikan oleh Para Pelawan, semakin menuntun kita pada satu pemahaman, bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas, maka telah terdapat bukti yang cukup kuat, bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang memiliki itikat sangat buruk, dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan;

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi dari Para Terlawan;
- Menyatakan Surat Perlawanan para Pelawan tanggal 15 Nopember 2010 ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet Onvankelijk verklaard/N.0*); ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;
- 2 Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk;
- 3 Mempertahankan Sita Eksekusi terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, terletak di jalan Patimura No 50 Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Singaraja, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember tahun 2010;
- 4 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Para Pelawan tetap pada dalil-dalil perlawanan Para Pelawan kemudian Para Pelawan menolak secara tegas apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Para Terlawan dalam perkara ini seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa tidak benar gugatan perlawanan Para Pelawan adalah diskualifikasi, tidak jelas, belum cukup waktu dan cacat formil materiil oleh Karena:
 - a Bahwa setiap orang dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi terhadap barang milik atau barang yang dikuasai oleh tersita hal itu dibenarkan oleh undang-undang;
 - b Bahwa perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini masih ada relevansinya mengingat antara permohonan eksekusi Pemohon Eksekusi dengan putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr mengenai amar putusan No. 7 (tujuh) adalah tidak jelas dan tidak lengkap sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk monolak permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dalam hal ini adalah posisi Para Terlawan;

Hal.9 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



- c Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 7 (tujuh) disebutkan sebagai berikut: Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kelebihan bagian dari harta Peninggalan (tirkah) dalam diktum No. 5.1 , 5.2 , 5.3 serta menghukum Penggugat I, Pengugat II, Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk menyerahkan kelebihan bagian dari harta peninggalan (tirkah) dalam diktum No. 5.4 dan 5.5 yang dikuasainya, kepada para ahliwaris alm. H. Mohamad Samin dan Alm Hj. Asminten alis Hj. Siti Aisyah sebagaimana dalam diktum 2. 3 dan 4 apabila harta peninggalan (tirkah) tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka diganti dengan uang senilai dengan harga penjualan pada waktu putusan ini dilaksanakan;
- d Bahwa atas bunyi amar putusan Pengadilan Agama Singaraja tersebut di atas, maka jelaslah obyek sengketa tidak dapat dieksekusi karena disebutkan hanya untuk menyerahkan kelebihan bagian artinya kelebihan tersebut harus dihitung dengan nilai nominal uang yang pantas dan wajar;
- e Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Singaraja pada No. 7 (tujuh) juga dipertegas sebagai berikut apabila harta peninggalan (tirkah) tidak dapat dibagi secara in natura maka diganti dengan uang senilai dengan harga penjualan pada waktu putusan ini dilaksanakan sehingga dengan demikian jelaslah obyek sengketa tidak bisa dieksekusi dan lebih tepatnya harus diadakan penghitungan atas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahliwaris yang ada;
- f Bahwa oleh karena permohonan eksekusi dan sita eksekusi atas obyek sengketa adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt. G/2002/PA.Sgr. amar putusan No. 7 (tujuh) maka jelaslah permohonan eksekusi Pemohon Eksekusi dalam perkara ini haruslah ditolak dan begitu pula sita eksekusinya haruslah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka jelaslah eksepsi Para Terlawan dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Para Pelawan tetap pada dalil-dalil perlawanan kemudian Para Pelawan menolak secara tegas jawaban dalam pokok perkara Para Terlawan seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa replik Para Pelawan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam replik pada bagian pokok perkara;
- 3 Bahwa tentang jawaban Para Terlawan dalam pokok perkara pada bagian : 1 (satu) hal : 4 (empat) Para Pelawan menolaknya oleh karena semestinya dalam suatu jawaban dalam berperkara di Pengadilan apa pun bentuknya haruslah dikemukakan hal-hal yang relevansinya adalah aturan hukum dan bukan cacian, makiaan atau kalimat-kalimat sindiran seperti jawaban Para Terlawan dalam perkara ini;
- 4 Bahwa tentang jawaban Para Terlawan dalam pokok perkara pada bagian 2 (dua) hal: 4 (empat) Para Pelawan menolaknya oleh karena Para Terlawan telah mengakui dan bahkan telah mengerti akan maksud daripada amar putusan pengadilan No. 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr. No. 7 (tujuh) walaupun amar putusan tersebut ada kalimat menghukum tetapi penghukuman dalam amar putusan tersebut bukan menyerahkan obyek sengketa atau menjual lelang obyek sengketa tetapi bagian hak daripada pihak-pihak harus dihitung kemudian ada kewajiban pihak-pihak membayar bagianya masing-masing kepada pihak yang lain;
- 5 Bahwa tentang jawaban Para Terlawan dalam pokok perkara pada bagian 3 (tiga) dan 4 (empat) hal : 5 (lima) Para Pelawan menolaknya oleh karena maksud permohonan eksekusi yang dilanjutkan dengan sita eksekusi adalah bertentangan dengan amar putusan No. 7 (tujuh) perkara perdata No. 07/Pdt. G/2002/PA.Sgr. sehingga dengan demikian permohonan eksekusi oleh Para Terlawan dalam

Hal.11 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah ditolak dan begitu pula sita eksekusi atas obyek sengketa haruslah segera dicabut;

- 6 Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt. G/2002/PA. Sgr. Angka 7 (tujuh) adalah tidak memiliki kekuatan eksekutorial oleh karena tidak bisa dilaksanakan eksekusi oleh karena dalam amar putusan tersebut tidak ada penghukuman untuk penyerah obyek atau menjual lelang obyek sengketa tetapi dalam amar putusan tersebut hanya diperintahkan kepada para pihak untuk melakukan kewajiban untuk membayar hak bagian pihak -pihak kepada pihak yang lain ;

- 7 Bahwa Para Pelawan menolak selain dan selebihnya jawaban dalam pokok perkara Para Terlawan selain dan selebihnya karena jawabannya hanya bersifat mengulang-ulang;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara para Terlawan untuk seluruhnya;
- 2 Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya; ..
- 3 Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
- 4 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut di atas kemudian Terlawan menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut:

A Dalam EKSEPSI

Para terlawan tetap konsisten pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban tanggal 13 Januari 2011. Terlawan tetap menolak Perlawanan, menolak Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Terlawan, karena fakta hukumnya:

- 1 Para Pelawan tidak memiliki kapasitas dalam hukum sebagai Pelawan, karena Para Pelawan dahulu adalah Para Penggugat, karenanya harus didiskualifikasi; .
- 2 Perlawanan disusun dengan tidak cermat, tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum dan perlawanan diajukan tanpa dasar hukum, maka Perlawanan yang demikian adalah obscurelibele/kabur;
- 3 Para Pelawan tidak melakukan perlawanan, melainkan melakukan Penolakan terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang berarti Perlawanan cacat formil materiil;
- 4 Perlawanan diajukan belum cukup waktu;
.....Dengan demikian Perlawanan diajukan sangat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pelawan, baik dalam Perlawanan maupun dalam Replik, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Terlawan;

- 1 Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad sangat buruk (*su'ul adab*), bahkan dapat dikatakan *in malam partem* karena Para Pelawan dahulu adalah Para Penggugat yang seharusnya secara hukum melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum mutlak;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Agama Singaraja, nomor: 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr. tanggal 25 Juni 2002, adalah putusan Pengadilan Agama Singaraja yang bersifat *condemnatoir* dan karenanya adalah eksekutorial;
- 3 Bahwa Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, terletak di jalan Patimura No 50. Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah suatu tindakan

Hal.13 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Singaraja yang sah menurut hukum, karena obyek yang dieksekusi adalah obyek langsung dari gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewysda*);

- 4 Bahwa obyek yang telah diletakkan Sita Eksekusi pada 15 Nopember 2010 adalah harta tetap adalah bukan milik Para Pelawan, melainkan harta bersama dari seluruh ahliwaris MUHAMMAD SAMIN. Sehingga Para Pelawan tidak berhak melakukan Perlawanan apalagi melakukan Penolakan, karena obyek yang diletakkan Sita Eksekusi bukan milik Para Pelawan.(Vide pasal 195 ayat 6 HIR jo 206 R.Bg.);

Bahwa pada prinsipnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi dan pengecualiannya, karena obyek yang telah diletakkan Sita Eksekusi adalah obyek gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide pasal 207 HIR/RIB jo pasal 227 R. Bg);

Dengan demikian Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal oleh umum sebagai rumah tinggal, yang terletak di jalan Patimura No 50. Kelurahan Kampung Kajian Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, harus tetap dipertahankan;

Bahwa para Pelawan dalam rangka menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy SURAT KUASA dari Drs. Asmu'i Samin dan Juhairiyah kepada Asyarie Asmawi tertanggal 29 Juni 2009, diketahui Lurah Kampung Kajian telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 Foto copy SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN HAK dari Hj. Aisyah kepada H. Sulton Mubarak tertanggal 17 September 1996, diketahui oleh Ketua RW 05, Kelurahan Kampung Kajian, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copy SALINAN PUTUSAN Nomor 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos,, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pelawan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

....**Saksi I** bernama **H. BASRI bin H. ABDUL SALAM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Satelit Asri XV No. 12, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pelawan,
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau bekerja dengan para Pelawan;
- bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya peletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Singaraja terhadap bangunan rumah di jalan Patimura No. 50;
- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang proses pemberian hak rumah tinggal yang terletak di jalan Patimura No. 50 Singaraja, dari Hj. SITI AISYAH kepada H. SULTAN;
- Bahwa pada saat proses pemberian hak itu saksi sebagai ketua RW di tempat objek rumah sengketa itu berada dan saksi diminta oleh H. Sultan untuk hadir dan menyaksikan pemberian hak tersebut dalam kapasitas saksi sebagai ketua RW;
- Bahwa pada saat saksi diminta ikut menyaksikan penyerahan hak itu, H. SULTAN menerangkan kepada saksi bahwa dia akan menikah, namun salah satu syaratnya dia harus memberikan rumah kepada calon istrinya yang bernama SITI WARDIAH, hal tersebutlah yang

Hal.15 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



menjadi dasar adanya penyerahan hak rumah tinggal yang terletak di Jalan Patimura No.50 dari Hj. AISYAH kepada H. SULTAN lalu diberikan kepada istrinya Siti Wardiah;

- Bahwa H. SULTAN dengan WARDIAH kemudian menikah, seingat saksi tidak lama setelah pemberian hak rumah tinggal tersebut, sekitar dua minggu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan peristiwa penyerahan hak itu terjadi namun yang saksi ingat bahwa dalam penyerahan itu dihadiri sendiri oleh Hj. AISYAH dan H. SULTAN;
- Bahwa saksi tahu bahwa pak Sultan memiliki 5 orang saudara kandung, namun pada saat pemberian hak itu saudara-saudara yang lain tidak hadir, saksi tidak tahu apakah yang lainnya diundang atau memang tidak diundang hadir di tempat itu;
- Bahwa tentang redaksi surat pemberian hak itu, saksi yang membuat, saksi lalu menanda tangani dan dicap jempol oleh Hj. AISYAH sebagai pemberi hak, dan sebelum para pihak bertanda tangan dan memberi cap jempol, saksi telah membacakan draf tersebut dan telah dimengerti oleh para pihak;
- Bahwa saksi tahu Hj. AISYAH tidak bisa baca tulis, jadi saksi membacakan terlebih dahulu redaksi surat itu kepada Hj. AISYAH setelah dipahami baru Hj. AISYAH memberikan cap jempol;
- Bahwa selain saksi dan Hj AISYAH yang bertanda tangan dalam draf tersebut adalah dua orang yang bertindak sebagai saksi, namun seingat saksi waktu penandatanganan itu kedua saksi itu belum datang waktu saksi hadir di forum itu, jadi saksi tidak menyaksikan kedua saksi itu menandatangani surat tersebut;



- Bahwa terkait dengan penyerahan hak tersebut, setahu saksi hanya surat yang saksi buat itu saja, tidak ada surat lainnya;
- Bahwa pada saat penyerahan hak rumah tinggal tersebut, suami ibu Hj. AISYAH telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu penyerahan hak rumah tersebut, yang saksi lihat memang telah berdiri sebuah rumah, namun kemudian oleh H. Sultan rumah tersebut dibongkar total dan dibangun kembali secara permanen dengan 2 lantai seperti bangunan saat ini;
- Bahwa rumah tinggal yang diserahkan oleh Hj. AISYAH ke H. SULTAN berada dalam satu area/komplek, dalam area tersebut juga ada bangunan lain yang dihuni oleh saudara H. SULTAN, seingat saksi ada 4 bangunan dan semua bangunan tersebut adalah milik Hj. AISYAH;
- Bahwa sebagai Ketua RW saksi berkewajiban melayani setiap anggota masyarakat di wilayah saksi, termasuk membuatkan draf penyerahan hak tersebut adalah bagian dari tugas dan kewenangan saksi sebagai ketua RW;

Saksi II bernama **EFFENDY bin ZAINAL ABIDIN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Gg Cagur No. 2 Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pelawan, karena saksi tetangga para Pelawan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Terlawan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pelawan kurang lebih 30 tahun;

Hal.17 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pelawan maupun dengan para Terlawan juga tidak ada hubungan pekerjaan; ...
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya peletakan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Singaraja terhadap bangunan rumah milik H. SULTAN di jalan Patimura;
- Bahwa kehadiran saksi ke persidangan hanya untuk menerangkan tentang proses pembangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Patimura Kp. Kajanan oleh H. SULTAN;
- Bahwa saksi tahu rumah yang terletak di Jalan Patimura dan menjadi sengketa dibangun sekitar tahun 2001 oleh H. SULTAN;
- Bahwa saksi tahu letak rumah tersebut di Jalan Patimura namun nomornya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun permanen tidak lama setelah H. SULTAN menikah dengan SITI WARDIAH;
- Bahwa H. SULTAN dapat membangun rumah tersebut dari hasil tabungannya selama bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa setahu saksi status rumah/tanah yang dibangun rumah tersebut adalah warisan dari orang tua H. SULTAN;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibangun menjadi rumah permanen bertingkat, bangunan tersebut dulunya adalah gudang;
- Bahwa luas gudang itu sekitar 1,5 are, namun tidak semuanya dijadikan bangunan rumah;
- Bahwa rumah tersebut berada dalam satu kompleks/area dengan beberapa bangunan lainnya yang ditempati oleh keluarga besar H. SULTAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak rumah H. SULTAN berada paling depan dalam area tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun atas ijin ibunya H. SULTAN karena ayah H. Sultan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat proses pemberian ijin membangun rumah oleh H. SULTAN dengan ibunya Hj. AISYAH terkait dengan ijin membangun tersebut;
- Bahwa saksi memanggil ibu H. SULTAN dengan panggilan bu Haji, nama sebenarnya saksi tidak tahu, demikian juga dengan H. SULTAN saksi juga tidak tahu nama panggilannya sebelum dia naik haji;
- Bahwa setahu saksi rumah yang menjadi sengketa tersebut saat ini kosong, Para Pelawan menempati bangunan yang lain;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut belum pernah dibagi waris secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Terlawan telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1 Foto copy SALINAN PENETAPAN Nomor 22/Pdt. P/2009/PA. Sgr., telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
- 2 Foto copy SALINAN PUTUSAN Nomor 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
- 3 Foto copy BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos,, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
- 4 Foto copy SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Hal.19 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGARAJA tertanggal 28 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4; ...

- 5 Foto copy Surat gugatan yang diajukan oleh para Pelawan kepada para Terlawan di Pengadilan Negeri Singaraja, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
- 6 Foto copy Surat pernyataan dari Drs. ASMU'I bin SAMIN agar perkara Nomor 07/Pdt. G/2002/PA. Sgr segera dilaksanakan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

Bahwa dalam persidangan kuasa Para Pelawan menyatakan bahwa Para Pelawan mencukupkan bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi:

Bahwa Para Terlawan melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 14 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik pelawan semula dan lebih lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa para Pelawan tidak menyampaikan kesimpulan;-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Terlawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Terlawan di dalam jawabannya di samping menyangkal dalil-dalil perlawanan Para Pelawan, telah pula mengajukan eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya eksepsi Para Terlawan tersebut menyebutkan:

- 1 Para Pelawan Diskualifikasi, karena Para Pelawan bukan pihak ketiga, bahkan Para Pelawan dahulunya adalah Para Penggugat yang gugatannya dikabulkan sehingga tidak layak untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dahulu Para Pelawan gugat dan telah dikabulkan gugatan tersebut;
- 2 Perlawanan tidak jelas (*exception obscur libel*), tidak jelas antara posita dan petitum dan perlawanan diajukan tanpa ada alas hukum yang jelas;
- 3 Perlawanan dilakukan belum cukup waktu (*exceptio premature in abstracto*), karena sita eksekusi yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Nopember 2010 dan baru berlaku setelah berita acara sita eksekusi diberitahukan kepada tersita, karena tidak semua tersita hadir pada saat penyitaan berlangsung, sementara Para Pelawan mendaftarkan perlawanannya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Senin, 15 Nopember 2010, dengan demikian Para Pelawan telah melawan ruang dan waktu yang hampa, karena pada tanggal tersebut baru dilaksanakan sita eksekusi yang baru berlaku setelah berita acara sita eksekusi diberitahukan;
- 4 Perlawanan cacat formil materiil, karena dalam materi perlawanan Para Pelawan ternyata bermuatan penolakan terhadap eksekusi bukannya perlawanan terhadap eksekusi, menolak eksekusi adalah bentuk *incidence crime*, yang dapat disetarakan dengan menghalangi petugas pengadilan menjalankan tugas atas perintah hakim/pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut, Para Pelawan telah menanggapi sebagaimana termuat dalam repliknya, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Para Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan yang menyatakan bahwa Para Pelawan diskualifikasi karena Para Pelawan dahulu adalah Penggugat dalam perkara asal (perkara Nomor 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.21 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya perlawanan terhadap sita eksekusi maupun eksekusi, perlawanan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi yang merupakan pihak berperkara dalam perkara asal, atau yang disebut dengan *party verzet*, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya terganggu, atau yang disebut dengan *derden verzet*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlawanan diajukan oleh Para Pelawan yang dulu adalah Penggugat pada perkara asal (Perkara Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr), dan perlawanan yang dilakukan oleh pihak dalam perkara asal (*party verzet*), dalam hukum acara perdata dibolehkan (vide Pasal 225 RBg), sehingga Para Pelawan memiliki hak untuk melakukan perlawanan dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Para Terlawan mengenai hal tersebut tidak memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terlawan yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak jelas (*exception obscur libel*) karena antara posita dan petitum perlawanan tidak ada sinkronisasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawan yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan tidak sinkron antara posita dan petitum, pihak Terlawan tidak menunjukkan pada perlawanan tersebut, poin mana pada posita yang tidak jelas dan poin mana pada petitum yang tidak jelas atau posita nomor berapa yang tidak sinkron dengan petitum, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang demikian sangat umum dan sumir, dengan demikian eksepsi Para Terlawan mengenai hal tersebut tidak memiliki alasan hukum;.....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan belum cukup waktu (*exceptio premature in abstracto*) karena sita eksekusi dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 sedangkan perlawanan ini juga didaftarkan ke Pengadilan Agama Singaraja tanggal 15 Nopember 2010, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata tidak ada satu ketentuan yang membatasi waktu pengajuan suatu upaya hukum pada batas minimal, yang ada adalah pengajuan suatu upaya hukum dibatasi pada batas maksimal, sehingga meskipun sita eksekusi dilaksanakan tanggal 15 Nopember 2010, lalu pada hari itu juga diajukan upaya hukum perlawanan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara, dengan demikian eksepsi Para Terlawan mengenai hal tersebut tidak memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan yang menyatakan bahwa Perlawanan cacat formil materiil karena dalam materi perlawanan Para Pelawan ternyata bermuatan penolakan terhadap eksekusi bukannya perlawanan terhadap eksekusi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap eksekusi atas suatu putusan pengadilan, hampir selalu dijumpai adanya penolakan dari pihak tereksekusi, dan bentuk dari penolakan terhadap eksekusi tersebut yang dibenarkan menurut hukum adalah dengan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, sehingga apabila di dalam perlawanan Para Pelawan terlihat Para Pelawan menolak harta bendanya dieksekusi, hal tersebut merupakan kewajaran dan memang semestinya demikian yang dituangkan oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, dengan demikian penolakan ataupun perlawanan terhadap eksekusi adalah dua hal yang tidak ada bedanya, oleh karenanya eksepsi Para Terlawan mengenai hal tersebut tidak memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Terlawan dinyatakan tidak memiliki alasan hukum, dengan demikian seluruh eksepsi Para Terlawan harus ditolak;..

DALAM POKOK PERKARA

.....Menimbang, bahwa maksud perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pelawan dengan Para Terlawan, namun tidak berhasil;

Hal.23 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pelawan dan Para Terlawan telah melakukan mediasi, dengan hakim mediator **Drs. SYAMSURI**, yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal **20 Desember 2010** dan **10 Januari 2011**, namun gagal;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan menolak permohonan eksekusi Pemohon eksekusi, karena objek eksekusi adalah peninggalan orang tua Pelawan;
- Bahwa objek yang dimohonkan eksekusi sesuai putusan pengadilan agama No. 07/Pdt.G/2002/PA. Sgr., amar putusan poin 7 (tujuh) objek sengketa dimaksud adalah masih milik bersama-sama seluruh ahliwaris termasuk Pelawan kecuali dibangun rumah tinggal berikut bangunan toko simpatik yang dibangun di atas objek sengketa adalah milik para Pelawan karena dibangun atas biaya para Pelawan sendiri;
- Bahwa Para Pelawan sangat keberatan kalau objek sengketa dieksekusi, tetapi menyangkut hak-hak warisan dari ahli waris lainnya termasuk Para Terlawan, para Pelawan akan memberikan hak warisannya yang akan dihitung sesuai dengan harga yang umum pada saat ini terhadap objek sengketa;
- Bahwa karena putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 07/Pdt. G/2002/PA. Sgr., amar putusan poin 7 (tujuh) tidak secara tegas ada tuntutan penghukuman untuk menyerahkan atau pengosongan objek sengketa maka permohonan eksekusi Pemohon eksekusi tidak bisa dilaksanakan, Para Pelawan akan melakukan pembagian hak di mana bagian hak dari Pemohon eksekusi diperhitungkan jumlahnya sesuai dengan harga tanah saat ini dan diganti oleh Pelawan;

..... Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Para Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad sangat buruk (*su'ul adab*), bahkan karena Para Pelawan dahulu adalah Para Penggugat, maka kalau mereka sekarang menolak Sita eksekusi yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelaksanaan putusan pengadilan, berarti Para Pelawan telah berlaku curang, karena dahulu apa yang mereka gugat, dan gugatan mereka dikabulkan, lalu sekarang mereka melawan gugatannya sendiri;

- Bahwa Para Pelawan telah salah menafsirkan atau bahkan telah salah membaca putusan Pengadilan Agama Singaraja, nomor : 07/Pdt-G/2002/PA.Sgr. tanggal 25 Juni 2002, dalam amar putusan tersebut khususnya pada angka 7, justru diawali dengan kata "Menghukum" Tergugat----- dst dan "Menghukum" Para Penggugat-----dst. Maka putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Singaraja yang bersifat *condemnatoir* dan karenanya adalah eksekutorial;
- Bahwa Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 tersebut adalah suatu tindakan Pengadilan Agama Singaraja yang sah menurut hukum, karena obyek yang dieksekusi adalah obyek langsung dari gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang justru tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Para Pelawan. Oleh karenanya Sita Eksekusi terhadap obyek tersebut harus tetap dipertahankan;
- Bahwa obyek yang telah diletakkan Sita Eksekusi pada 15 Nopember 2010 tersebut, adalah bukan milik Para Pelawan, melainkan harta bersama dari seluruh ahliwaris MUHAMMAD SAMIN. Sehingga Para Pelawan tidak berhak melakukan Perlawanan, apalagi melakukan Penolakan, karena obyek yang diletakkan Sita Eksekusi bukan milik Para Pelawan.(Vide pasal 195 ayat 6 HIR jo 206 R.Bg.);

Hal.25 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu, H. BASRI bin H. ABDUL SALAM dan EFFENDY bin ZAINAL ABIDIN:

Menimbang, bahwa bukti P.1 hanya menerangkan kuasa pengoperasian Toko Pasifik yang terletak di Jalan Dipenogoro No.36 Singaraja, yang tidak memiliki relevansi dengan perkara perlawanan ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa salinan putusan, terlihat dengan jelas dan pasti, hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dan ahli waris dari pasangan suami isteri almarhum H. MOHAMAD SAMIN dan almarhumah Hj. ASMINTEN alias Hj. SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pelawan tersebut, di persidangan menerangkan seputar proses peralihan hak rumah tinggal yang terletak di Jalan Patimura No. 50 Singaraja, dari Hj. AISYAH kepada H. SULTAN dan proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh H. SULTAN setelah terjadinya peralihan hak rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek rumah yang diterangkan peralihan dan pembangunannya oleh saksi-saksi Para Pelawan tersebut yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Pemberian Hak, status hukumnya telah jelas sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr (bukti P.3), sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan bukti P.2 tersebut, tidak relevan lagi diajukan dalam perkara perlawanan ini, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi dan bukti P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah salinan penetapan yang isinya menetapkan bahwa Para Terlawan adalah ahli waris dari Asmach Hadi, dengan demikian Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dapat melakukan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ASMACH HADI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan ulang, karena bukti T.2 sama dengan bukti P.3, oleh karenanya dalam mempertimbangkan bukti T.2 tersebut, Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 terbukti telah dilakukan sita eksekusi atas harta benda sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, di mana Para Pelawan dalam perkara a quo berstatus sebagai Termohon eksekusi dan Para Terlawan berstatus sebagai Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 dan T.6 terbukti bahwa Para Termohon eksekusi lainnya selain dari Para Pelawan dan Mansyur bin Sopian (Termohon Eksekusi V), Fatmawati binti Marhawi (Termohon Eksekusi VI), Syaifuddin bin Mansyur (Termohon Eksekusi VII), berkeinginan agar Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tidak memiliki relevansi dengan perkara perlawanan ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan masuk pada tahap kesimpulan, Para Pelawan tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun pada persidangan tanggal 28 Februari 2011, para pihak telah diberitahukan bahwa agenda sidang tanggal 14 Maret 2011 adalah kesimpulan, namun Para Pelawan atau kuasa hukumnya tidak datang di persidangan, kemudian Majelis Hakim menunda sidang sampai tanggal 28 Maret 2011 untuk memanggil kuasa hukum Para Pelawan, namun tidak hadir, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Maret 2011, kuasa hukum Para Pelawan telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pelawan tidak mengajukan kesimpulannya; -

Hal.27 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan Para Pelawan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Sita eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan atau melebihi dari apa yang telah diputus (Pasal 208 RBG);
- 2 Harta benda yang disita berupa hewan ternak atau barang-barang yang dipergunakan sebagai penunjang utama mata pencarian pihak tereksekusi (Pasal 211 RBG);
- 3 Pihak yang dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dihukum untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu, telah melaksanakan kewajibannya;

..Menimbang, bahwa dari surat perlawanan Para Pelawan, replik dan bukti-bukti yang Para Pelawan ajukan di persidangan, Para Pelawan sama sekali tidak dapat memberikan alasan-alasan hukum yang tepat -sebagaimana disebutkan di atas- serta tidak ada satu alat bukti pun yang merujuk pada alasan-alasan hukum tersebut, sebagai dasar yang dibenarkan menurut hukum dalam pengajuan perlawanan terhadap sita eksekusi, Para Pelawan lebih banyak mengulas dan mengemukakan hal-hal yang menurut pendapat Majelis Hakim telah selesai dan telah diputus dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dalam perkara a quo, perlawanan harus ditujukan pada sita eksekusi dan atau pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja, dan bukan ditujukan pada hal-hal yang telah diputus yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, karena upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hanya dapat ditempuh dengan upaya hukum luar biasa, yaitu dengan peninjauan kembali (PK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Pelawan yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, pada amar poin 7, tidak secara tegas adanya tuntutan penghukuman untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat, sudah sangat jelas apa yang dimaksud dari amar putusan poin 7 tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada kalimat terakhir pada amar putusan poin 7 tersebut yang berbunyi “.... Apabila harta peninggalan (tirkah) tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka diganti dengan uang senilai dengan harga penjualan pada waktu putusan ini dilaksanakan.” Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa jalan keluar terakhir apabila pihak-pihak yang dihukum untuk menyerahkan kelebihan bagian dari harta peninggalan almarhum H. MOHAMAD SAMIN dan Hj. ASMINTEN alias Hj. AISYAH tidak dapat melaksanakannya secara in natura, maka harta peninggalan tersebut harus dijual lelang dan hasil dari penjualan lelang itulah yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris almarhum H. MOHAMAD SAMIN dan Hj. ASMINTEN alias Hj. AISYAH, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, dengan demikian pendapat Para Pelawan sebagaimana tertulis dalam dalil perlawanannya yang menyatakan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2002/PA.Sgr, tidak bisa dieksekusi karena tidak ada amar putusan yang secara tegas menghukum untuk menyerahkan atau mengosongkan adalah pendapat yang keliru;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perlawanan yang Para Pelawan ajukan tidak memiliki alasan hukum, dengan demikian perlawanan Para Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan ditolak, Para Pelawan harus pula dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (*Kwaad Opposant*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang dikalahkan adalah Para Pelawan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal.29 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Terlawan;.....

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak perlawanan Para Pelawan;
- 2 Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan dihitung sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);.....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1432 H**, oleh kami, **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh **SUPIAN, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Terlawan di luar hadirnya kuasa hukum Para Pelawan;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.

Panitera,

ttd

SUPIAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 420.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Hal.31 dari 31 hal. Putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)